

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  <p>RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH</p> | PEMBERIAN EDUKASI PADA PASIEN DAN ATAU KELUARGA | | |
| | No. Dokumen 445.6/Dir/83/RSUDP/2021 | No. Revisi 0 | Halaman 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 7 Maret 2021 | Ditetapkan : Direktur,  <u>dr. MUZAKIR LANGKIR</u> NIP. 19641115 200604 1 001 | |
| PENGERTIAN | Pemberian edukasi pada pasien dan keluarga adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi terhadap masalah kesehatan pasien yang belum diketahui oleh pasien dan keluarganya sedangkan hal tersebut perlu diketahui untuk membantu atau mendukung penatalaksanaan medis dan atau tenaga kesehatan lainnya. | | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pasien mengerti dan memahami masalah kesehatan yang ada. 2. Meningkatkan pengetahuan dan atau ketrampilan pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami 3. Membantu pasien dan keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mencapai kesehatan secara optimal 4. Membantu pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan tentang perawatan yang harus dijalani 5. Agar pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan yang diberikan | | |
| KEBIJAKAN | SK Direktur No : 445.6/DIR/61/RSUD/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Hak Pasien Dan Keluarga di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana adalah dokter spesialis/ sub spesialis, dokter umum, perawat, bidan, therapis, apoteker, ahli gizi, radiographer dan analis yang ditunjuk sebagai edukator. 2. Ucapkan salam, petugas memperkenalkan diri 3. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang rencana pendidikan kesehatan yang akan diberikan sesuai dengan hasil assessment atau identifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan. Informasi tersebut meliputi : materi yang akan diberikan, tujuan diberikan pendidikan kesehatan, tempat dan lamannya pendidikan kesehatan dilakukan. 4. Siapkan peralatan yang dibutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> • Materi • Alat bantu demonstrasi (bila dibutuhkan) • Formulir pemberian informasi/ edukasi • Alat tulis | | |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  <p>RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH</p> | PEMBERIAN EDUKASI PADA PASIEN DAN ATAU KELUARGA | | |
| | No. Dokumen 445.6/Dir/83/RSUDP/2021 | No. Revisi 0 | Halaman 2/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 7 Maret 2021 | Ditetapkan : Direktur,  <u>dr. MUZAKIR LANGKIR</u> NIP. 19641115 200604 1 001 | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 5. Lakukan pendidikan kesehatan /penyuluhan sesuai dengan materi yang disiapkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga. 6. Lakukan pendidikan kesehatan/ penyuluhan dengan metode yang sesuai dengan topik pendidikan kesehatan yang akan diberikan. Bila materi berupa informasi seputar pengetahuan, pendidikan kesehatan pasien dilakukan dengan metode presentasi dan diskusi. Bila materi berupa ketrampilan/ prosedur tindakan (seperti perawatan payudara, perawatan luka sederhana, dll) pemberian pendidikan kesehatan dilakukan dengan metode demonstrasi. 7. Beri kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya apabila ada materi yang dianggap kurang jelas 8. Dokumentasikan tindakan pendidikan kesehatan yang sudah dilakukan dalam lembar informasi dan edukasi. | | |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. IGD 2. IBS 3. Rawat Inap 4. Rawat Jalan 5. Unit terkait | | |